

# **SKRIPSI**

## **PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM MENYELESAIKAN PERKARA SAKO DAN PUSAKO DI NAGARI SULIT AIR KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT**



**NUR AZIZAH**

**07021281823052**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2023**

# **SKRIPSI**

## **PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM MENYELESAIKAN PERKARA SAKO DAN PUSAKO DI NAGARI SULIT AIR KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**NUR AZIZAH**  
**07021281823052**

**JURUSAN SOSIOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**2023**


HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA SAKO DAN PUSAKO DI  
NAGARI SULIT AIR KECEMATAN X KOTO DIATAS  
KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1**

Oleh :

**NUR AZIZAH  
07021281823052**

Pembimbing I	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum</u> NIP. 96507121993031003		23-02-2023
Pembimbing II		
2. <u>Dra. Yusnaini, M.Si</u> NIP. 196405151993022001		28-02-2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



**Dr. Djana Dewi Sartika, M.Si**  
NIP. 198002112003122003



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM  
MENYELESAIKAN PERKARA SAKO DAN PUSAKO DI  
NAGARI SULIT AIR KECEMATAN X KOTO DIATAS  
KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT”**

Skripsi  
**NUR AZIZAH**  
07021281823052

Telah dipertahankan di depan penguji  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 09 Maret 2023

Pembimbing :

1. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum  
NIP. 196507121993031003
2. Dra. Yusnaini, M.Si  
NIP. 196405151993022001


Tanda Tangan



Penguji :

1. Gita Isyanawulan, S.Sos., M.A  
NIP. 19861127201504200
2. Muhammad Izzudin, S.Si., M.Sc  
NIP. 198806222019031011

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosiologi



**Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19800211 200312 2003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, TEKNOLOGI DAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

**PERNYATAAN ORISIONLITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Azizah

NIM : 07021281823052

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Perkara Sako Dan Pusako Di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 28 Februari 2023

Masa berlakunya pernyataan,



Nur Azizah

NIM. 07021281823052

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Wahai Orang-orang yang beriman! Jika Kamu Menolong Agama Allah, Niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” (Q.S Muhammad ayat 7)*

*“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S Al Insyirah ayat 5)*

Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan restu ayah ibu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta
2. Alm. Nenek yang terhebat
3. Dosen Pembimbing skripsi yang baik dan sabar yaitu Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama., M.Hum dan Ibu Yumnaini., M.Si
4. Universitas Sriwijaya dan Almamater kebanggaan
5. Kerapatan Adat Nagari Sulit Air dan Nagari tercinta yaitu Nagari Sulit Air.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahilahi rabbil'alamin*, puji syukur Kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat, nikmat, karunia dan kesempatan yang diberikan-Nya baik dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, kecukupan, dan pertolongan-pertolongan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian “Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Perkara Sako Dan Pusako Di Nagari Silit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kelak kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau. Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu bentuk untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Strata 1 (S-1) Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis capai sampai saat ini tidak lain atas izin dan ridho Allah SWT serta do'a tulus kedua orang tua yang tiada hentinya. Selain itu dalam penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sayang penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika., S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Gita Isyana Wulan., S.Sos., MA selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Yusnaini, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H Tri Agus Susanto, S.U selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan ini.
8. Mbak Yuni Yunita, S.Sos selaku admin jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu proses administrasi yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, dan bantuan selama proses perkuliahan.
10. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang tulus, do'a tanpa henti, kesabaran dan motivasi kepada penulis serta kepada Alm. Nenek tercinta orang tua kedua bagi penulis yang selalu mendukung, menghibur, sabar, memahami dan doa-doa tulus yang selalu diucapkannya. Semoga kelak kita berkumpul kembali di Surga-Nya. Dyah dan Hafiz adik tersayang yang selalu menghibur dan mengerti penulis.
11. Datuk Rajo Alam dan Datuk Rajo Mangkuto selaku ketua dan wakil Kerapatan Adat Nagari Sulit Air yang sudah banyak membantu dalam proses penelitian.
12. Teman-teman seperjuangan Ernanda, Fadila dan Fatma yang selalu menerima kekurangan dan selalu ada disetiap keadaan. Mbersamai disetiap tangis perjuangan.
13. KAMMI Komisariat Al Aqsho dan KAMMI Daerah Ogan yang banyak memberikan pengalaman. Rumah kedua yang membentuk penulis jauh lebih baik.

14. Mba-mba, teman-teman dan adik-adik KAMMI Al Aqsho dan Ogan orang-orang hebat dan tulus yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat terbaik kepada penulis.
15. Mba-mba dan Guru terbaik mba ayu, mba pepi, mba yana, mba ruo, mba heta, mba lastri, mba eki, dan oyah yang selalu mendengarkan keluh kesah, sedih dan tawa penulis.
16. Terakhir kepada diri sendiri yang telah mau dipaksa, terpaksa, dan terbiasa hingga terbentur dan terbentuk selama menjalani proses perkuliahan sampai selesaidan diujikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka kritik dan saran sangat diharapkan dan diperlukan penulis untuk perbaikan pada skripsi ini. Akhir kata, skripsi ini diharapkan bisa memberikan informasi dan manfaat bagi para pembaca serta bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya, Aamiin yaa Robbal'alamin.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakhatuh.*

Indralaya, Maret 2023  
Penulis

Nur Azizah  
NIM. 07021281823052

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan perkara sako dan pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan strategi etnografi. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 11 informan, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sudah berupaya dalam menjalankan perannya menyelesaikan perkara sako dan pusako sesuai dengan hukum adat istiadat yang berlaku. Sebagaimana dalam peraturan daerah yang sudah ditetapkan bahwa penyelesaian perkara diselesaikan dengan proses bajanjang naik batanggo turun. Kemudian masyarakat dan Pemerintah Nagari Sulit Air memiliki harapan yang besar terhadap Kerapatan Adat Nagari agar bisa menyelesaikan perkara sako dan pusako sehingga dapat membuat keputusan yang jelas. Namun dalam proses penyelesaian ini masih ada beberapa perkara yang belum bisa diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari dan belum bisa memberikan keputusan yang jelas terhadap suatu perkara. Kemudian masyarakat dan Pemerintah Sulit Air menilai bahwa Kerapatan Adat Nagari sudah berupaya menjalankan perannya walaupun masih jauh dari harapan yang mereka inginkan.

**Kata Kunci : Peran, Kerapatan Adat Nagari, Perkara Sako dan Pusako**

Indralaya, 10 Mei ..... 2023

**Mengetahui/Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum**  
NIP. 196507121993031003

**Pembimbing II**



**Dra. Yusnaini., M.Si**  
NIP. 1964051519930220021

**Ketua Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**  
NIP. 198002112003122003

## ABSTRACT

*This study aims to determine the role of Kerapatan Adat Nagari (KAN) in solving the sako and pusako cases in Nagari Sulit Air, X Koto Diatas District, Solok Regency, West Sumatra. The research method used is descriptive qualitative with an ethnographic strategy. Data collection was carried out through in-depth interviews with 11 informants, observation, and documentation. The results of this study indicate that Kerapatan Adat Nagari Sulit Air has tried to carry out its role in resolving sako and pusako cases by applying customary law. regional regulations stipulate that the settlement of cases is through the process of Bajanjang Naik Batanggo Turun. Then the people and the Nagari Sulit Air Government have great hopes for Kerapatan Adat Nagari to be able to resolve the sako and pusako cases so that they can make clear decisions. However, in this settlement process, there are still several cases that have not been resolved by the Kerapatan Adat Nagari and have not been able to provide a clear decision on a case. Then the people and the Nagari Sulit Air Government considered that Kerapatan Adat Nagari had tried to carry out its role although it was still far from what it wanted.*

**Kata Kunci : Role, Kerapatan Adat Nagari, Cases Sako and Pusako**

Indralaya,.....<sup>10 Mei</sup> 2023

Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum**  
NIP. 196507121993031003

Pembimbing II



**Dra. Yusnaini., M.Si**  
NIP. 1964051519930220021

Ketua Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**  
NIP. 198002112003122003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Umum.....	9
1.3.2 Tujuan Khusus.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.2 Kerangka Pemikiran.....	20
2.2.1 Peranan.....	20
2.2.2 Kerapatan Adat Nagari.....	24
2.2.3 Sako dan Pusako.....	26
2.3 Bagan Kerangka Pemikiran.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Strategi Penelitian.....	30

3.4 Fokus Penelitian.....	30
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.6 Penentuan Informan.....	32
3.7 Peran Penelitian.....	33
3.8 Unit Analisis Data.....	34
3.9 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.10 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data Penelitian.....	36
3.11 Teknik Analisis Data.....	37
3.12 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN INFORMAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Nagari Sulit Air.....	40
4.1.1 Letak Geografis Sulit Air.....	40
4.1.2 Sejarah Kenagarian Sulit Air.....	42
4.1.3 Visi dan Misi Nagari Sulit Air.....	44
4.2 Jumlah Penduduk Nagari Sulit Air.....	44
4.3 Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.....	46
4.3.1 Struktur Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.....	47
4.3.2 Pemangku Adat Nagari Sulit Air.....	48
4.4 Gambaran Informan.....	50
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
5.1 Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.....	57
5.1.1 Sejarah Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.....	62
5.1.2 Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan Adat Nagari	66
5.2 Peran Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.....	71
5.2.1 Mengurus dan Menyelesaikan Perkara- Perkara Adat Isitiadat.....	71
5.2.2 Melestarikan Nilai-Nilai Adat pada Masyarakat Sulit Air.....	74
5.2.3 Bekerjasama dengan Pemerintahan Nagari Sulit Air.....	76
5.3 Kerapatan Adat Nagari Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako.....	78
5.3.1 Perkara Pusako di Nagari Sulit Air.....	79
5.3.2 Perkara Sako di Nagari Sulit Air.....	83
5.3.3 Proses Penyelesaian Perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air.....	85
5.4 Peran Kerapatan Adat Nagari Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako	

di Nagari Sulit Air.....	108
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>114</b>
6.1 Kesimpulan.....	114
6.2 Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Permasalahan Sako dan Pusako yang diselesaikan oleh KAN Tahun 2021-2022.....	5
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	17
<b>Tabel 3.1</b> Fokus Penelitian.....	31
<b>Tabel 3.2</b> Jadwal Peneliitian.....	39
<b>Tabel 4.1</b> Luas Wilayah Nagari Sulit Air.....	41
<b>Tabel 4.2</b> Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Sulit Air tahun 2020- 2021.....	45
<b>Tabel 4.3</b> Perkembangan Penduduk Nagari Sulit Air Tahun 2020-2021.....	46
<b>Tabel 4.4</b> Datuk-Datuk Suku V Panjang.....	48
<b>Tabel 4.5</b> Datuk-Datuk Suku Piliang.....	49
<b>Tabel 4.6</b> Datuk-Datuk Suku V Singkek.....	49
<b>Tabel 4.7</b> Datuk-Datuk Suku Simabur.....	49
<b>Tabel 4.8</b> Data Informan Kunci.....	50
<b>Tabel 4.9</b> Data Informan Utama.....	53
<b>Tabel 4.10</b> Data Informan Pendukung.....	55
<b>Tabel 5.1</b> Proses Penyelesaian Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako.....	106
<b>Tabel 5.2</b> Aspek-Aspek dalam Melihat Peranan dari Kerapatan Adat Nagari Sulit Air .....	108

## DAFTAR BAGAN

2.3 Bagan Kerangka Pemikiran.....	28
-----------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> Struktur Lembaga KAN Sulut Air Periode 2018-2022.....	47
<b>Gambar 5.1</b> Kantor Kerapatan Adat Nagari Sulut Air.....	58
<b>Gambar 5.2</b> Balairungsari Nagari Sulut Air.....	59
<b>Gambar 5.3</b> Pertemuan Pemangku Adat dan KAN di Balairungsari.....	60
<b>Gambar 5.4</b> Tanah Sengketa di Nagari Sulut Air.....	80
<b>Gambar 5.5</b> Harta Pusako berupa Sawah yang Mengalami Sengketa.....	82
<b>Gambar 5.6</b> Kerapatan Adat Nagari Sedang Melayani Masyarakat.....	89
<b>Gambar 5.7</b> Pertemuan KAN dengan Kedua Belah Pihak yang Bersengketa...	92
<b>Gambar 5.8</b> KAN melakukan Musyawarah ditanah Sengketa.....	93

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, etnis, suku dan ras. Keanekaragaman inilah yang membentuk suatu asas “Bhineka Tunggal Ika” yang sering didengar sebagai suatu perwujudan dalam kesatuan Indonesia yang berarti “Walaupun berbeda-beda namun tetap satu”. Keanekaragaman atau kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia sendiri dapat terlihat dari berbagai suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan agama. Harsja W Bahtiar dalam Utami, 2010 : 1 menjelaskan bahwa Indonesia sendiri memiliki sistem-sistem budaya besar yang digolongkan menjadi 4 bagian yaitu sistem budaya etnik, sistem budaya Indonesia, sistem budaya agama, dan sistem budaya asing.

Di Indonesia terdapat wilayah Sumatera Barat yang sebagian besar masyarakatnya itu merupakan etnis Minangkabau dan memiliki kebudayaan yang kental. Menurut A.A Navis menjelaskan bahwa Minangkabau memiliki sistem adat yang khas hal ini terlihat dari sistem matrelineal yang mereka anut. Selain itu sistem adat di masyarakat Minangkabau juga sangat kental dengan ajaran islam. Selain adat dan islam yang menjadi identitas dari Minangkabau, identitas Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang dari sistem negara dan bangsa di Indonesia (Navis, 1984)

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem kesatuan hidup daerah yang dijalankan dalam bentuk nagari. Muchatar Naim (dalam Yunus, 2017 : 215) menjelaskan bahwa nagari merupakan miniatur sebuah negara atau republik kecil. Sebuah nagari dijalankan oleh pemerintahan nagari yang memiliki status otonom. Menurut Faisal Hamdan (1981) dalam mengatur persyaratan suatu nagari tidak hanya dipenuhi dalam bentuk fisik, namun semua tata tertib dan hukum yang diwadahi oleh setiap sarana fisik tersebut, yaitu :

1. *Babalai Bamusajik*, yang berarti setiap nagari memiliki sebuah balairung untuk menjalankan pemerintah nagari.

2. *Basuku Banagari*, artinya setiap penduduk dalam sebuah nagari memiliki kelompok masyarakat yang terdiri dari suku-suku.
3. *Bakorong Bakampuang*, artinya setiap nagari memiliki wilayah kediaman.
4. *Bahuma Babendang*, artinya memiliki pengaturan keamanan dari gangguan luar.
5. *Balabuah Batapian*, artinya memiliki pengaturan perhubungan serta lalu lintas dan perdagangan.
6. *Basawah Baladang*, artinya memiliki pengaturan tentang sistem usaha pertanian dan harta benda yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
7. *Bahalaman Bapamedanan*, artinya memiliki pengaturan mengenai rukun tetangga, pesta keramaian dan permainan.
8. *Bapandam Bapusaro*, artinya memiliki pengaturan masalah kematian dan upacaranya.

Dalam kehidupan bernagari setiap warga atau masyarakat Minangkabau memiliki norma-norma yang berlaku seperti norma agama islam, norma adat dan keyakinan-keyakinan dalam sebuah masyarakat yang harus dipenuhi. Norma-norma ini juga sebagai alat dalam membentuk sistem pengendalian sosial di masyarakat Minangkabau. Pada masyarakat Minangkabau, sebuah nagari tersusun dari para Ninik mamak, Kerapatan Family, Penghulu, Kerapatan Suku, Kerapatan Nagari dan Tuo Rapat (Yunus, 2017 : 215).

Menurut Abu Rivai menjelaskan sebelum bangsa Belanda menjajah Indonesia para Datuk/Ninik mamak sudah menjalankan pemerintahan di nagari dengan membentuk Kerapatan Adat Nagari. Kemudian pada tahun 1938 nagari ini dikepalai oleh seorang Penghulu Kapalo dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari para ninik mamak yang memimpin suku-suku yang ada di sebuah nagari. KAN sendiri berasal dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau yang begitu menghargai nilai-nilai budaya dan adat serta memiliki struktur adat akhirnya membentuk suatu lembaga masyarakat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Abu, 1981)

Menurut Perda No. 13 Tahun 1983 dijelaskan bahwa untuk mempertahankan kekuasaan pemimpin tradisional maka dibentuklah Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari Ninik mamak. KAN sebagai suatu lembaga

permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam pemerintahan nagari ini dijelaskan dalam Perda Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 1 angka 6.

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Perda No 13 tahun 1983 mengenai Nagari sebagai kesatuan hukum masyarakat adat yaitu :

1. Membantu pemerintah nagari dalam pembangunan segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus hukum adat dan istiadat di dalam nagari.
3. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut pada harta kekayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau.
5. Menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

Dalam pasal 3 ayat 1 pada point 2 dan 3 itu menjelaskan tugas dan fungsi KAN dalam mengurus segala hal yang bersangkutan dengan hukum adat dan istiadat serta menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan persengketaan harta kekayaan masyarakat dalam hal ini perkara mengenai Sako dan Pusako. Pada pasal 7 Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2019 tentang Nagari juga menjelaskan tugas dan fungsi KAN yaitu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perkara Sako dan Pusako.

Masyarakat Minangkabau memiliki kekhasan *Basako dan Bapusako*. Setiap kaum di suku Minangkabau memiliki harta Sako dan Pusako. *Basako* artinya setiap kaum atau suku memiliki kekayaan immaterial yang bersangkutan dengan gelar kepenghuluan atau yang biasa disebut dengan *Sako*. Sedangkan *Bapusako* maksudnya segala kekayaan yang bersifat material dari suatu kaum atau suku seperti tanah, sawah, rumah dan lain sebagainya yang biasa disebut dengan harta pusaka (Budiman, 2020 : 3).

Nagari Sulit Air merupakan nagari yang terletak di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat. Permasalahan yang berkaitan mengenai Sako dan Pusako pernah terjadi di Nagari Sulit Air. Contoh permasalahan yang ada di Nagari Sulit Air terkait perkara *Sako*, salah satunya perkawinan *Sasuku*.

Perkawinan *Sasuku* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan suku yang sama di Minangkabau. Perkawinan ini dilarang oleh adat karena akan mempengaruhi sistem keturunan adat yang berlaku di Minangkabau. Salah satu alasan dilarangnya perkawinan *Sasuku* akan berakibat pada kehilangan hak secara adat bagi pihak laki-laki. Sehingga laki-laki yang melakukan perkawinan *Sasuku* di Minangkabau akan kehilangan hak memegang jawatan (*Manjunjung Sako*) (Nurchaliza, 2020 : 3) . Di Nagari Sulit Air perkawinan *Sasuku* pernah terjadi yang dilakukan tanpa sepengetahuan adat dan hanya diketahui oleh pemerintah Nagari Sulit Air dan KUA. Pelanggaran yang dilakukan memberikan sanksi sosial maupun sanksi adat kepada pelaku. Sanksi sosial ini seperti masyarakat tidak menerima pelaku sebagai masyarakat di Nagari Sulit Air. Selain itu pelaku terkena sanksi adat seperti tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat seperti adat dirumah gadang, perkawinan dan musyawarah adat lainnya.

Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan perkara *Sako* adalah permasalahan perkawinan beda nagari. Di Nagari Sulit Air, orang yang menikah beda daerah/nagari harus "*Mangisi adaik*" atau mengisi Adat. Dimana dalam prosesnya pihak laki-laki yang berasal dari luar nagari harus "*Mangaku induak*" atau mengaku induk kepada induk bako (keluarga ayah) dari pihak perempuan. Jika pihak laki-laki tidak mengisi adat maka pihak laki-laki tidak dapat diikutsertakan dalam kegiatan adat istiadat di Nagari Sulit Air.

Permasalahan lainnya mengenai Sako adalah sengketa gelar penghulu di dalam suatu kaum. Pada tahun 2022, terjadi sengketa gelar penghulu pada suatu kaum yang ada di Nagari Sulit Air. Dalam suatu kaum ada dua pihak yang memperebutkan gelar kepenghuluan yaitu gelar Dt. Sutan Malano. Penyelesaian dalam permasalahan seperti ini melihat *ranji* (Silsilah) dari kedua belah pihak yang memperebutkan. Sehingga yang berhak untuk menyandang dari gelar penghulu Dt. Sutan Malano adalah pihak yang memiliki *ranji* (Silsilah) dengan Datuk sebelumnya.

Kemudian, permasalahan *Pusako* seperti perseteruan atau persengketaan harta pusaka juga pernah terjadi di Nagari Sulit Air. Harta pusaka ini bisa berupa sengketa tanah, sawah, ladang dan lain sebagainya. Munculnya persengketaan

harta pusaka biasanya disebabkan oleh dua belah pihak yang “*Saparuik*” atau Saudara kandung yang memperebutkan harta pusaka untuk diperjualbelikan. Padahal harta pusaka ini merupakan pemberian dari ayah atau pihak perempuan dari keluarga ayah. Pemberian ini biasanya bertujuan untuk menjaga tanah pusaka yang dimiliki keluarga ayah karena sudah tidak memiliki saudara perempuan untuk memelihara harta pusaka tersebut. Namun, dalam beberapa kasus banyak tanah pusaka ini diperjualbelikan oleh pihak anak. Selain itu, persengketaan tanah yang terjadi di Nagari Sulit Air seperti persengketaan tanah pinjam/hibah untuk sekolah, ataupun bangunan publik lainnya dengan suatu kaum. Persengketaan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Nagari Sulit Air dengan Nagari lain.

Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sendiri sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan hukum adat di Nagari Sulit Air. Kerapatan Adat Nagari Sulit Air memiliki tugas dan fungsi salah satunya dalam menyelesaikan perkara-perkara mengenai Sako dan Pusako yang terjadi di Nagari Sulit Air. Beberapa kasus yang sudah ditangani oleh Kerapatan Adat Nagari Sulit Air pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Perkara Sako dan Pusako yang diselesaikan oleh KAN Tahun 2021-2022**

No.	Permasalahan	Sudah diselesaikan	Belum diselesaikan
1.	Permasalahan Sako	2	1
2.	Permasalahan Pusako	3	2

*Sumber : Diolah oleh Peneliti (2022)*

Permasalahan *Sako* yang sudah diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Sulit Air adalah permasalahan mengenai sengketa gelar penghulu. Gelar penghulu ini merupakan gelar datuk di sebuah rumah gadang. Dalam penyelesaiannya gelar penghulu ini diberikan kepada pihak yang memiliki *ranji* (Silsilah) dari datuk sebelumnya. Kemudian Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sudah menyelesaikan tiga permasalahan *Pusako* yang berkaitan dengan sengketa tanah pusaka pemberian. Dalam penyelesaiannya tanah sengketa ini tidak dijualbelikan dan

pihak melakukan perdamaian. Selain itu ada beberapa permasalahan *Pusako* yang belum bisa diselesaikan atau belum menemukan titik tengah dalam penyelesaiannya. Permasalahan ini berupa sengketa tanah pinjam atau hibah yang dimiliki oleh suatu kaum di Nagari Sulit Air kepada Sekolah. Pemerintahan nagari memberikan keputusan untuk mendirikan suatu sekolah maka diperlukan adanya sertifikat tanah agar dapat melakukan pembangunan. Namun, kaum yang meminjamkan tanah mereka tidak ingin mengeluarkan sertifikat untuk sekolah tersebut. Hal tersebut mengakibatkan adanya persengketaan yang terjadi antara pihak sekolah dengan kaum yang memiliki tanah tersebut. Selain itu, persengketaan yang terjadi di wilayah perbatasan. Masyarakat Nagari Sulit Air yang memiliki tradisi merantau biasanya mereka meninggalkan tanah pusaka mereka. Sehingga tanah pusaka yang mereka miliki di wilayah perbatasan di ambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat nagari lain untuk berladang atau berkebun. Hal ini akhirnya menimbulkan persengketaan diantara dua nagari yang berbatasan.

Dalam menjalankan perannya Kerapatan Adat Nagari lebih banyak menyelesaikan perkara mengenai *Pusako* seperti sengketa wilayah atau harta pusaka dibandingkan dengan persoalan mengenai *Sako*. Kemudian, dalam menjalankan perannya ada beberapa kasus yang ditangani belum dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan Sumber daya manusia dari Kerapatan Adat Nagari Sulit Air yang masih kurang. Selain itu, kesulitan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air dalam menemukan titik tengah karena dua belah pihak yang bersengketa tidak ingin mengalah. Beberapa masyarakat terkadang sulit untuk diatur sehingga ini menyulitkan Kerapatan Adat Nagari dalam membantu mereka menyelesaikan persoalan.

Selain dari permasalahan mengenai perkara Sako dan Pusako yang ada di Nagari Sulit Air Kerapatan Adat Nagari juga membantu masyarakat dalam menyelesaikan dalam permasalahan anak kemenakan yang ada di Nagari Sulit Air. Seperti tugas dan fungsinya Kerapatan Adat Nagari menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan adat. Adapun permasalahan yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari selain perkara Sako dan Pusako adalah permasalahan tindakan asusila (pelecehan seksual) yang terjadi di Jorong Siaru Nagari Sulit Air.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan mengenai pranata sosial yang berbasis pada nilai-nilai budaya seperti Kerapatan Adat Nagari. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Azra et al. (2017) membahas mengenai permasalahan sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kabupaten Solok. Dalam proses penyelesaian permasalahan sengketa tanah yang terjadi banyaknya kesalahpahaman antara dua belah pihak dalam membuat kesepakatan. Permasalahan peran dari Kerapatan Adat Nagari di Koto Baru di temukan juga saat KAN menjalankan tugasnya seperti faktor internal suku yang sulit untuk menerima jalan perdamaian karena saling merasa memiliki hak kepemilikan. selain itu ada beberapa hambatan yang ditemui oleh KAN saat mengambil keputusan dalam proses penyelesaian seperti sumber daya manusia yang terbatas, peran ninik mamak yang terpecah dan pengetahuan mengenai prosedur hukum/adat yang rendah.

Dalam proses penyelesaian KAN sebagai lembaga masyarakat tidak langsung menerima permasalahan sengketa tanah ulayat tersebut (Azra et al., 2017: 8-9) . Dalam penyelesaiannya disarankan untuk menyelesaikan secara musyawarah pada tingkat keluarga, kaum dan persukuan terlebih dahulu. Kemudian jika tidak menemukan titik tengah maka Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kabupaten Solok turun untuk mendamaikan dan mencari solusi kepada dua belah pihak yang bersengketa. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kewenangan dari KAN di Nagari Koto Baru dan penyelesaian persoalan yang menyangkut pada sengketa tanah ulayat yang berdasar pada Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008. Tata cara dalam penyelesaian persoalan sengketa tanah ini dilakukan dalam beberapa tahap yang dijelaskan dalam istilah "*Bajanjang naiak, batanggo turun, mulai dari ninik mamak dalam parauik, suku dan KAN*". Adapun proses penyelesaian ini dilakukan dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang lebih bersifat non litigasi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahrul & Fadhila Daulai (2019) mengenai Kearifan lokal Dalihan Na Tolu, Ninik mamak, dan Kerapatan Adat Nagari dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di wilayah perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dalihan Na Tolu, Ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari memiliki peran dalam menjaga kerukunan antarumat

diwilayah perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat (Sahrul & Fadhila Daulai, 2019 : 303). Permasalahan peran pranata sosial yang ditemukan dalam penelitian ini ditemukan pada peran dari Ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari yang berada diwilayah perbatasan Pasaman Barat. Peran Ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan Dalihan Na Tolu belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi mengenai agama dan kerja sama antara Kerapatan Adat Nagari dan Ninik mamak dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Terlihat dari tidak adanya pembubaran oleh Kerapatan Adat Nagari dalam pembangunan gereja yang terjadi di wilayah perbatasan Pasaman Barat yang tidak memiliki izin berdiri. Sedangkan peran dari Dalihan Na Tolu diwilayah perbatasan Mandailing ini sudah dijalankan dengan cukup baik. Mereka menjalankan perannya sebagai pengayom sejati bagi masyarakat Mandailing. Selain itu Dalihan Na Tolu menjalankan fungsinya dalam menjalin komunikasi yang baik antarumat beragama diwilayah perbatasan.

Dari pandangan beberapa para ahli yang menjelaskan bagaimana Kerapatan Adat Nagari menjalankan perannya di suatu nagari. Namun ada belum ada penjelasan mengenai peran KAN melakukan Penyelesaian persoalan terkait Sako dan Pusako dalam perspektif Sosiologis. Permasalahan yang dibahas lebih kepada permasalahan sengketa tanah dan menjaga kerukunan antarumat beragama diwilayah perbatasan. Penelitian sebelumnya berfokus pada pendekatan teori Hukum. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti penelitian mengenai peran KAN dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan Sako dan Pusako dengan sudut pandang yang berbeda yaitu dalam perspektif Sosiologis dan menggunakan teori yang berbeda dari kajian sebelumnya.

Penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada bagaimana peran KAN di Nagari Sulit Air Kecamatan X koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat dan bagaimana KAN dalam menjalankan perannya untuk menyelesaikan perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori tentang Peranan (Role) dari Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015). Hal inilah yang membuat penelitian ini layak untuk diteliti dengan judul penelitian **“Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam**

**Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako Di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat**". Dengan tujuan penelitian agar dapat memahami peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah utama yang akan diambil dari penelitian adalah "Bagaimana Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Sulit Air dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako". Adapun untuk mempermudah memahami permasalahan yang akan diteliti maka akan dijabarkan menjadi :

1. Apa peran dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat ?
2. Bagaimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjalankan peran tersebut dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan diambil sebagai berikut :

### **1.3.1. Tujuan umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

- a. Memahami peran dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat.
- b. Memahami Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjalankan peran tersebut dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi untuk peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam pada studi lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga pada mata kuliah Sosiologi Budaya. Kemudian penelitian ini dapat mempertambah wawasan pembaca dalam memahami peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian perkara Sako dan Pusako yang ada di Nagari Sulit Air.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi yang dilakukan oleh peneliti dalam memberikan informasi mengenai peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako. Kemudian, penelitian ini juga dapat menjadi tambahan informasi bagi *stakeholder* yang berkaitan dengan Kerapatan Adat Nagari dalam mengatasi persoalan mengenai peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abu, R. (1981). *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT. Rineka Cipta.
- Biddle, B. B., & Thomas, E. J. (1982). *Role Theory: Concepts and Reseach*. Wiley.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Pustaka Belajar.
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Unita.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosadakarya.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosadakarya.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Pemerintah Kabupaten Solok. (2007). *Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari*. Pemerintah Kabupaten Solok.
- Salim, H. (2018). *Perayaan HAJASA (Hari Jadi Sulit Air) 28 April 1821* (A. Suinta, Ed.; 1st ed.). CV. Nusantara Printing.
- Samin, Y. (1997). *Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. PD. Intissar.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-teori Psikologi Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, & Sulistyowati, B. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajagrafindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Yaswirman. (2011). *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Raja Grafindo.

## Karya Tulis Ilmiah

- Afadarma, R. (2010). *Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Diponegoro.
- Afriadi. (2018). *Peranan Majelis Taklim dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Asri, H., Oktavia, D. A., & Prahara, S. (2014). Peran dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Wisuda Ke 48 Mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi, 1*(1), 1–9.
- Azra, V. F., Ananingsih, S. W., & Triyono. (2017). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008. *Diponegoro Law Journal, 6*(02), 1–15.
- Budiman, A. (2020). *Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Dihubungkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Bukhari, F. (2021). the Role of “Kerapatan Adat Nagari (Kan)” in Solving the Dispute of Communal Land. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6*(2), 329–345. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.340>
- Defito, Y. (2010). *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang*. Universitas Diponegoro.
- Era Hia, E. (2019). The Role The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service For The Community Of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah, 11*(2), 3551.
- Hadi, M. K., Waspodo, & Taqwa, R. (2020). Peran Guru Dalam Mengembangkan Sikap Peduli Lingkungan Pada Anak Usia Dini di Raudhatul Athal Puri Fathonah Bandar Lampung. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7*(2), 286–300.
- Indrawardi. (2008). *Peranan Ninik Mamak (Datuk) Di Minangkabau Dalam Mendukung Ketahanan Daerah : Studi Kasus Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat*. Universitas Indonesia.
- Kamisli, S. (2018). *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di kecamatan Kuranji Kota Padang*. Universitas Andalas.

- Khoirul Syani, A., Mufid, S., & Hazin, M. (2017). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Khazanah Pendidikan*, 11(1), 25–38. <https://doi.org/10.30595/jkp.v11i1.2309>
- Maturidi. (2017). *Peranan Majelis Taklim Dalam Mengembangkan Masyarakat Islam Di Kecamatan Bukit Kemuning*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Nurchaliza, V. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Journal of Islam Law Studies*, 3(1), 1–11.
- Pratama, F. F., Suradinata, E., & Muhi, A. H. (2020). Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(3), 629–640.
- Prima, A. (2014). Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar). *Jom FISIP*, 1(2), 1–13.
- Rahmat, I. (2019). Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar). *Bakaba: Jurnal Sejarah Kebudayaan Dan Kependidikan*, 8(1), 15–24. <https://doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.3454>
- Rahmat, R. (2021). *Efektivitas Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rochaeti, N., & Pujiyono. (2019). *The Existence of Kerapatan Adat Nagari in Minangkabau Community, West Sumatra for the Juvenile Criminal Justice System*. 349(Iccd), 404–406. <https://doi.org/10.2991/iccd-19.2019.106>
- Sahrul, S., & Fadhila Daulai, A. (2019). Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Di Sumatera Barat Dan Sumatera Utara. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(2), 300. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.606>
- Utami, M. (2010). *Sulit Air Sepakat Surakarta Tahun 1986-1998 Sulit Air Sepakat Surakarta*. Universitas Sebelas Maret.
- Widyastuti, U. (2017). *Pelaksanaan Layanan Bimbingan Belajar Siswa Kelas V di SDIT AZ-ZAHRA Sragen*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yunus, Y. (2017). Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau. *Demokrasi*, VI(2), 213–228.